

**DISERTASI**

**URGENSI PENGAWASAN EKSTERNAL HAKIM  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

*URGENCY OF THE CONSTITUTIONAL COURT JUDGE'S  
EXTERNAL SUPERVISION OF THE INDONESIA REPUBLIC*



**Oleh:**

**KASMIN**

**NIM: 03.131.0.0344**

**PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2020**

**DISERTASI**

**URGENSI PENGAWASAN EKTERNAL HAKIM  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

*URGENCY OF THE CONSTITUTIONAL COURT JUDGE'S  
EXTERNAL SUPERVISION OF THE INDONESIA REPUBLIC*

**Untuk Memperoleh Gelar Doktor  
Dalam Program Studi Doktor Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945  
Surabaya**

Oleh:

**KASMIN**  
**NIM: 03.131.0.0344**

**PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2020**

**DISERTASI**

PENGESAHAN

**URGENSI PENGAWASAN EKSTERNAL HAKIM  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

*URGENCY OF THE CONSTITUTIONAL COURT JUDGE'S  
EXTERNAL SUPERVISION OF THE INDONESIA REPUBLIC*

Oleh:

**KASMIN**

**NIM: 03.131.0.0344**

Telah diuji pada Ujian Terbuka Disertasi  
Pada Tanggal 24 Juni 2020

**Prof. Dr. Suko Wiyono, S.H., M.H.**  
Promotor

**Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H.**  
Ko. Promotor

  
.....  
  
.....

Mengetahui

Dekan



**Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H**

Ketua Program Studi



**Dr. Endang Prasetyawati, S.H., M.Hum**

**URGENSI PENGAWASAN EKSTERNAL HAKIM  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

***URGENCY OF THE CONSTITUTIONAL COURT JUDGE'S  
EXTERNAL SUPERVISION OF THE INDONESIA REPUBLIC***

oleh:

**KASMIN**

NIM: 03.131.0.0344

Tim Penguji Ujian Terbuka Program Studi Doktor Hukum  
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
Pada Tanggal 24 Juni 2020

**Tim Penguji:**

Ketua : Dr. Ir. Muaffaq A. Yani, M.Eng.

Sekretaris : Dr. Slamet Suhartono, SH, MH.

Anggota : Prof. Dr. Suko Wiyono, S.H., M.H.

Prof. Dr. Made Warka, S.H, M.Hum

Dr. Endang Prasetyawati, S.H, M.H


Prof. Dr. H.Sadjijono, S.H, M.Hum

Prof. Dr. Amiartuti Kusmaningtyas, S.H., M.M.

Dr. Hufron, S.H, M.H.

Dr. Sri Setyadji, S.H, M.Hum

Dr. Rr. Amanda Pasca Rini, S.Psi., M.Si., Psikolog



Handwritten signatures in blue ink corresponding to the list of examiners. The signatures are written over horizontal dotted lines. From top to bottom, the signatures correspond to: Dr. Ir. Muaffaq A. Yani, M.Eng.; Dr. Slamet Suhartono, SH, MH.; Prof. Dr. Suko Wiyono, S.H., M.H.; Prof. Dr. Made Warka, S.H, M.Hum; Dr. Endang Prasetyawati, S.H, M.H; Prof. Dr. H.Sadjijono, S.H, M.Hum; Prof. Dr. Amiartuti Kusmaningtyas, S.H., M.M.; Dr. Hufron, S.H, M.H.; Dr. Sri Setyadji, S.H, M.Hum; and Dr. Rr. Amanda Pasca Rini, S.Psi., M.Si., Psikolog.

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS DISERTASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kasmin

NIM : 03.131.0.0344

Program Studi : Doktor Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Dengan ini menyatakan bahwa Disertasi saya yang berjudul:

### **URGENSI PENGAWASAN EKSTERNAL HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

#### ***URGENCY OF THE CONSTITUTIONAL COURT JUDGE'S EXTERNAL SUPERVISION OF THE INDONESIA REPUBLIC***

Adalah hasil karya sendiri dan bukan “duplikasi” dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam naskah disertasi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar bacaan.

Apabila ternyata di dalam naskah disertasi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, saya bersedia ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (Doktor) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat, tanpa adanya paksaan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 24 Juni 2020



saya, yang menyatakan,

  
Kasmin



UNIVERSITAS  
17 AGUSTUS 1945  
SURABAYA

BADAN PERPUSTAKAAN  
Jl. Semolowaru 45 Surabaya  
Tlp. 031 593 1800 (ex.311)  
Email : perpustakaan@untag-sby.ac.id

## LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Kasmin  
NBI : 03.131.0.0344  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Doktor Ilmu Hukum  
Jenis Karya : Desertasi

Demi perkembangan ilmu pengetahuan, saya menyetujui untuk memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya **Hak Bebas Royalti Noneklusif (Nonexclusive Royalty-Free Right)**, atas karya saya yang berjudul :

### URGENSI PENGAWASAN EKSTERNAL HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

### URGENCY OF THE CONSTITUTIONAL COURT JUDGE'S EXTERNAL SUPERVISION OF THE INDONESIA REPUBLIC

Dengan **Hak Bebas Royalti Noneklusif (Nonexclusive Royalty-Free Right)**, Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya berhak menyimpan, mengalihkan media atau memformatkan, mengolah dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, mempublikasikan karya ilmiah saya selama tetap tercantum.

Dibuat di : Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
Pada Tanggal : 9 Juli 2020

Yang Menyatakan,



(KASMIN)

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya, shalawat dan salam senantiasa terlimpahkan kepada Rasul, Muhammad SAW. Berkat ijin dan keridhoan Allah SWT, penulisan disertasi ini dapat diselesaikan dengan baik. Disertasi ini berjudul “*URGENSI PENGAWASAN EKSTERNAL HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA (URGENCY OF THE CONSTITUTIONAL COURT JUDGE’S EXTERNAL SUPERVISION OF THE INDONESIA REPUBLIC)*” merupakan tugas akhir guna memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Doktor Hukum pada Program Studi Doktor Hukum, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Penulisan ini dapat diselesaikan dengan baik karena adanya dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini perkenankan saya menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih kepada yang terhormat Prof. Dr. Suko Wiyono S.H., M.H. selaku Promotor dan Dr. Slamet Suhartono, S.H, M.H. selaku Ko Promotor yang telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan, bimbingan, bantuan, masukan dan saran yang sangat berguna sejak dimulai penulisan sampai penyelesaian penulisan disertasi ini.

Ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya juga saya sampaikan kepada yang terhormat:

- Dr. Mulyanto Nugroho, M.M., C.M.A, C.P.A.I., selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menempuh program S3 Hukum.
- Dr. Slamet Suhartono, S.H, M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah membimbing saya.
- Dr. Endang Prasetyawati, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Doktor Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya sekaligus penguji yang telah memberikan dorongan dan wawasan yang berharga dalam rangka penyelesaian disertasi ini.
- Prof. Dr. Made Warka, S.H., M.Hum., Dr. Ir. Muaffaq A. Yani, M.Eng., Prof. Dr. Amiartuti Kusmaningtyas, S.H., MM., Prof. Dr. H. Sadjijono, S.H., M.Hum., Dr. Hufron, S.H., M.H., Dr. Sri Setyadji, S.H., M.Hum., Dr. Rr. Amanda Pasca Rini, S.Psi., M.Si., Psikolog., selaku penguji yang telah membimbing saya dalam menyelesaikan disertasi ini.
- Terima kasih yang tak terkira saya sampaikan kepada orang tua dan keluarga saya, serta seluruh rekan-rekan yang telah memberikan dukungan saya.

Penulisan ini masih jauh dari sempurna, namun saya berharap penulisan disertasi ini dapat memberikan ide, gagasan, inspirasi bagi banyak pihak serta dapat menjadi bahan bacaan rujukan bagi penulisan karya ilmiah yang lain.

Surabaya, 24 Juni 2020

Kasmin

## RINGKASAN

Hakim adalah pejabat yang memimpin persidangan. Sebagai penegak hukum, seorang hakim harus memiliki integritas tinggi, moral dan etika yang lebih baik. Didalam Pasal 24 C ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditegaskan “Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan serta tidak merangkap sebagai pejabat negara”. Ketentuan pasal tersebut mengandung makna, bahwa perilaku hakim konstitusi, dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya dituntut untuk memiliki integritas dan profesionalitas dalam memeriksa dan memutus perkara-perkara yang menjadi kewenangannya. Bahkan agar supaya konsentrasi dalam mengawal konstitusi, hakim konstitusi dilarang merangkap jabatan apapun.

Untuk menjaga integritas profesi hakim konstitusi tersebut, maka perilaku hakim dibingkai dengan kode etik hakim, yang menjadi acuan dan pedoman perilaku hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara-perkara ketatanegaraan yang diajukan kepadanya. Oleh karena itu, keberadaan kode etik hakim sebagai pedoman perilaku hakim sangat penting dan mutlak. Sebagai norma etik tentunya berfungsi sama dengan norma-norma yang lain, kecenderungan dilanggar sangat mungkin terjadi.

Didasari oleh resiko profesi hakim yang sangat rawan terhadap kemungkinan adanya godaan dari pihak yang berperkara, dan untuk menjaga harkat dan keluhuran martabat hakim konstitusi maka diperlukan pengawasan yang independen dan efektif berfungsi sebagai *checks and balances*. Sebagai penegak hukum seorang hakim dituntut dapat memberikan rasa keadilan hukum untuk semua pencari keadilan.

Mahkamah Konstitusi melalui Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 tahun 2013 Tentang Dewan Etik dan Peraturan Mahkamah



Konstitusi Nomor 3 tahun 2014 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi telah berupaya menghadirkan pengawas internal yang berfungsi sebagai pengawas hakim konstitusi. Pengawasan yang dilakukan lebih banyak menunggu pengaduan dari masyarakat. Pengawasan seharusnya dilakukan secara rutin, ketat agar efektif dan dilengkapi perangkat penindakan seperti halnya yang dilakukan oleh KPK.

Pelanggaran yang terjadi dengan operasi tangkap tangan (ott) oleh KPK terhadap Akil Mochtar dan Patrialis Akbar menunjukkan pengawasan hakim konstitusi tidak efektif. Ada sisi pengawasan yang sangat lemah. Keterbatasan Dewan Etik yang hanya diberi kewenangan memberi teguran saja itu pasti pengawasan tidak akan berfungsi dengan baik. Tidak akan menimbulkan rasa takut dan ujung-ujungnya terjadi pelanggaran. Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga dan penafsir UUD 1945, memiliki kewenangan yang sangat besar. Kalau kita perhatikan lembaga-lembaga negara yang ada di Indonesia hampir semua lembaga memiliki pengawas eksternal yang selama ini berjalan sesuai tugas dan tanggung jawabnya, walaupun masih terjadi pelanggaran. Pelanggaran itu terjadi disebabkan kewenangan pengawasan yang tidak seimbang.

Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pengawal konstitusi dan penafsir konstitusi seharusnya diawasi oleh lembaga pengawas eksternal, yang memiliki kesetaraan kewenangan, dan memiliki kesamaan wibawa, agar pengawasan dapat dilakukan secara efektif. Urgensi kehadiran lembaga pengawas eksternal yang dilakukan lembaga pengawas independen terhadap hakim konstitusi sangat dibutuhkan sebagai sarana *checks and balances*.

Urgensi kehadiran lembaga pengawas eksternal bagi hakim konstitusi ini secara filosofis didasari oleh kenyataan bahwa pengawasan hakim konstitusi berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 2 tahun 2013 tentang Dewan Etik dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun

2014 tentang Majelis Kehormatan Dewan, dalam menjalankan tugasnya dan kewenangannya tidak efektif, sehingga terjadi pelanggaran kode etik oleh oknum hakim konstitusi, yang mengakibatkan tercederainya rasa keadilan hukum masyarakat.

Pengawasan yang ada selama ini ternyata tidak dapat menyentuh Ketua Mahkamah Konstitusi. Ketua Mahkamah Konstitusi merasa bahwa apa yang dipikirkan dan dilakukan tidak akan ada yang berani menyentuh dan mengganggu. Merasa pengawasan itu tumpul, menyebabkan perilaku yang melanggar etika dan hukum itu semakin berani yang pada akhirnya tertangkap Komisi Pemberantasan Korupsi. Filosofinya "jangan masuk lubang yang sama" artinya kejadian yang telah terjadi di Mahkamah Konstitusi harusnya menjadi bahan pelajaran yang tidak boleh terulang lagi dengan kejadian yang sama.

Untuk mengantisipasi kejadian berikutnya supaya tidak terjadi, maka saya mengusulkan adanya pengawasan eksternal yang independen dan dinormakan dalam UUD NRI 1945. Alasan mengapa harus diatur dalam UUD NRI 1945 dikarenakan Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan mengoreksi dan membatalkan undang-undang yang dianggap tidak sesuai dan bertentangan dengan UUD NRI 1945. Dengan dinormakan ke dalam UUD NRI 1945 tentu Mahkamah Konstitusi akan kesulitan merubah atau membatalkan undang-undang pengawasan eksternal hakim konstitusi. Kode etik hakim konstitusi perlu diatur dalam undang-undang agar tidak mudah dirubah. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang diawasi pasti tidak akan tinggal diam. Segala upaya membatalkan pasti akan dilakukan. Pentingnya pengawasan yang kuat sebenarnya menguntungkan Mahkamah Konstitusi karna ada lembaga yang membantu menjaga kewibawaan dan keluhuran hakim konstitusi dengan harapan tidak terjadi pelanggaran etika

maupun pelanggaran hukum yang dapat memberikan rasa keadilan hukum bagi semua pencari keadilan di Indonesia.

## ABSTRACT

Article 24C paragraph (5) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia confirms that: "Constitutional Justices must have fair integrity and personality, statesmen, who mastering the constitution and state administration and do not double as state officials. " The meaning is that the behavior of constitutional judges in carrying out their duties and functions must be in accordance with Article 24C paragraph (5) the Constitution of the Republic of Indonesia of 1945.

The problem is the occurrence of a violation of the code of ethics and law carried out by individual constitutional judges as a result of internal supervision (the Ethics Council and the Honorary Council of the Constitutional Court) which are considered ineffective.

The urgency of the presence of an institution of external supervisory for this constitutional judge is philosophically based on the fact that the supervision of constitutional judge based on the Constitutional Court Regulation Number 2 of 2013 concerning the Ethics Council and the Constitutional Court Regulation Number 2 of 2014 concerning the Honorary Council of the Constitutional Court in carrying out its duties and authorities is not effective, so a violation of the code of ethics by a constitutional justice.

These problems have two main objectives: the first is to analyze and find the urgency of the need for external supervision of the Constitutional Court Judges of the Republic of Indonesia in carrying out their duties and functions, the second is to analyze and find the form and mechanism of external supervision of the Constitutional Court Judges of the Republic of Indonesia in carrying out their duties and functions.

Regarding the two legal issues, this research applied normative juridical research, while the approach in research is the legal approach, case approach, philosophical approach, comparative approach, conceptual approach, and concludes that: In carrying out its authority and duties the Constitutional Court receives internal supervision by Ethic Councils. In any perspective, the Councils' Position of Ethics is not right, their authority is very limited (unbalanced) with the supervised institution (Constitutional Court). The form of supervision of the Constitutional Court is carried out in the same way as is carried out by the Judicial Commission of judges in the court in general.

The independent supervisory institution must be regulated in the Constitution of the Republic of Indonesia of 1945 so that it has equality with the Constitutional Court.

**Keywords:** External supervision of the Constitutional Court Judges of the Republic of Indonesia.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN JUDUL PRASYARAT .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS DISERTASI .....	v
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
RINGKASAN .....	viii
ABSTRACT .....	xii
DAFTAR ISI .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	21
1.3. Tujuan Penelitian .....	21
1.4. Manfaat Penelitian .....	21
1.5. Originalitas Penelitian .....	22
1.5.1.....Hasil Penelitian Terdahulu .....	22
1.5.2.....Kajian Penelitian Terdahulu .....	28
1.6. Landasan Teori dan Penjelasan Konsep .....	31
1.6.1.....Landasan Teori .....	32
1.6.1.1..Teori Negara Hukum .....	32
1.6.1.2..Teori Pemisahan Kekuasaan .....	40
1.6.1.3..Teori Konstruksi Hukum .....	43
1.6.1.4..Teori Pengawasan .....	46
1.6.1.5..Teori Keutamaan .....	51
1.6.2.....Penjelasan Konsep .....	55
1.6.2.1..Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia .....	55
1.6.2.2..Hakim Konstitusi .....	59
1.6.2.3..Kebebasan Hakim .....	65
1.6.2.4..Dewan Etik .....	68
1.6.2.5..Etika dan Moral .....	74
1.6.2.6..Pancasila Sebagai Dasar Etika Berbangsa dan Berbudaya Bangsa Indonesia .....	80
1.7. Metode Penelitian Hukum .....	92
1.7.1.....Jenis Penelitian .....	92
1.7.2.....Pendekatan Masalah .....	92
1.7.3.....Sumber Bahan Hukum .....	93
1.7.4.....Tehnik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum ....	96
1.7.5.....Analisa Bahan Hukum .....	97

1.8. Pertanggungjawaban Sistematika .....	97
<b>BAB II URGENSI PENGAWASAN EKSTERNAL HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA DALAM MENJALANKAN TUGAS</b>	
2.1 Mahkamah Konstitusi .....	99
2.1.1.....Sejarah Terbentuknya Mahkamah Konstitusi di Beberapa Negara.....	99
2.1.2.....Teori Negara Hukum dan Teori Pemisahan Kekuasaan Dalam Perspektif Sejarah Pembentukan Mahkamah Konstitusi RI .....	103
2.1.3.....Sejarah Undang-Undang Mahkamah Konstitusi RI ....	110
2.1.4.....Susunan dan Kedudukan MK RI .....	114
2.1.5.....Wewenang Mahkamah Konstitusi RI .....	115
2.1.6.....Hukum Acara Mahkamah Konstitusi .....	121
2.1.7.....Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi .....	135
2.2 Pengawasan Internal Hakim Mahkamah Konstitusi .....	142
2.2.1..... Tugas dan Wewenang Hakim Konstitusi .....	142
2.2.2.....Eksistensi Lembaga Pengawas MK RI .....	147
2.2.3.....Prosedur Rekrutmen Hakim Mahkamah Konstitusi RI	148
2.2.4.....Dewan Etik .....	152
2.2.4.1..Susunan dan Tugas Dewan Etik .....	152
2.2.4.2..Wewenang Dewan Etik .....	157
2.2.5.....Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi .....	159
2.2.5.1..Susunan dan Tugas Majelis Kehormatan MK	159
2.2.5.2..Wewenang Majelis Kehormatan MK .....	160
2.3 Teori Keutamaan Sebagai Fondasi Etika Profesi Hakim, dan Kode Etik Hakim MK.....	160
2.3.1.....Etika Profesi Hakim .....	162
2.3.2.....Kode Etik Profesi Hakim .....	167
2.3.3.....Independensi Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan ....	169
2.3.4.....Implementasi Kode Etik Hakim Konstitusi .....	171
2.3.5.....Larangan Hakim Konstitusi .....	174
2.3.6.....Arti Penting Etika Profesi Hakim .....	174
2.4 Aspek Pengawasan Eksternal Hakim MK .....	177
2.4.1.....Aspek Filosofis .....	179
2.4.2.....Aspek Yuridis .....	180
2.4.3.....Aspek Teoritis .....	180
2.4.4.....Aspek Sosiologis .....	180
2.5 Urgensi Pengawasan Eksternal Hakim MK .....	181
2.5.1.....Alasan Yuridis .....	181

2.5.2.....	Alasan Teoritis .....	183
2.5.3.....	Alasan Sosiologis .....	183
2.5.4.....	Alasan Filosofis .....	190
<b>BAB III .....</b>		
<b>MEKANISME PENGAWASAN EKSTERNAL HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA DALAM MENJALANKAN TUGAS</b>		
3.1	TAP MPR Nomor VI-MPR/2001 Tentang Etika Kehidupan Bangsa .....	191
3.2	Teori Pengawasan Dalam Perspektif Konsepsi Mekanisme Pengawasan Hakim MK .....	191
3.2.1.....	Pengawasan Internal Hakim MK .....	195
3.2.2.....	Mekanisme Pengawasan Eksternal Hakim MK .....	196
3.2.3.....	Peraturan Bersama MK dan KY .....	199
3.2.4.....	Mekanisme Pengaduan Masyarakat .....	200
3.2.5.....	Teori Konstruksi Hukum dan Prosedur Pembentukan UU Pengawas Eksternal MK RI .....	201
3.2.5.1..	Urgensi Perubahan Undang-Undang NRI Tahun 1945 .....	201
3.2.5.2..	Peranan MPR RI Dalam Proses Pembentukan UUD NRI 1945 .....	213
3.2.5.3..	Peranan DPR dan Presiden Dalam Proses Pembentukan UUD NRI 1945 .....	218
3.3	Lembaga-Lembaga Pengawas Eksternal Di Indonesia .....	223
3.3.1.....	Komisi Yudisial .....	223
3.3.1.1..	Sejarah Komisi Yudisial RI .....	223
3.3.1.2..	Kedudukan, Susunan dan Kewenangan KY Berdasarkan UUD 1945 .....	227
3.3.1.3..	Kedudukan dan Susunan KY sesuai UU No. 22 Tahun 2004 .....	228
3.3.2.....	Ombudsman .....	229
3.3.3.....	Komisi Kejaksaan .....	231
3.3.3.1..	Sejarah Komisi Kejaksaan .....	231
3.3.3.2..	Kedudukan, Kewenangan dan Keanggotaan Komisi Kejaksaan .....	233
3.3.4.....	Kompolnas .....	234
3.3.5.....	Badan Pemeriksa Keuangan .....	235
3.3.6.....	Badan Pengawas Pemilu RI (Bawaslu) .....	237
3.3.7.....	Otoritas Jasa Keuangan .....	239
<b>BAB IV .....</b>		
<b>PENUTUP</b>		
4.1	Kesimpulan .....	244
4.2	Saran .....	245

## DAFTAR BACAAN